

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penindakan hukum yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas peretasan atau tindak pidana pencurian data terhadap peretasan masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif karena penyidik masih belum efektif dalam 3 (tiga) unsur sistem hukum tersebut, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).
2. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan hacking akibat pencurian data dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, artinya perlindungan hukum preventif dalam perlindungan hukum preventif, kepada badan hukum, Sebelum suatu keputusan pemerintah diambil formulir akhir, sampaikan keberatan atau komentar Anda terlebih dahulu. Tujuannya untuk mencegah timbulnya konflik. Alat Perlindungan Hukum yang Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

3. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam perlindungan hukum bagi korban kejahatan peretasan pencurian data terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek penyidikan, aspek pembuktian dalam proses penyidikan, aspek fasilitas, aspek peradilan, dan hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan siber belum ideal karena Kurangnya fasilitas dan fasilitas yang memadai. Melihat dari gambaran peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, ada beberapa faktor yang terjadi dalam kasus pencurian informasi atau data pribadi seperti:

- a. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat.
- b. Keamanan.
- c. Aparat Penegak Hukum.
- d. Perundang-undangan yang tidak diperbaiki.

B. Saran

1. Disarankan agar penyidik dapat memahami hukum serta menambah pemahamannya dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Penyidik diharapkan memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan tindak pidana mayatara dan cara penanggulangannya dengan meningkatkan kemampuan penyidikan atau penyidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian peneliti dalam mengungkap kejahatan dunia maya, termasuk mengumpulkan informasi alat dan bukti terkait data elektronik. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini penyidik dapat lebih baik dalam menangani kasus kejahatan dunia maya ini sehingga masyarakat Indonesia merasa mendapatkan perlindungan hukum terhadap kejahatan dunia maya yang semakin

meningkat. Penyidik juga dapat bekerjasama dengan para *white hat hacker* dalam upaya menanggulangi *cybercrime* ini, dengan cara menggali informasi lebih lanjut dan memanfaatkan keahlian *white hat hacker* ini untuk menemukan segala barang bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan pelaku tindak kejahatan.

2. Disarankan kepada masyarakat umum bahwa pentingnya perlindungan data pribadi dari serangan *hacker* bagi setiap individu masyarakat antara lain:

- a. Langkah pertama adalah dengan rutin meng-update kata sandi (*password*) akun anda
- b. Langkah kedua, disarankan untuk tidak membuka tautan (*link*) yang mencurigakan di situs manapun.
- c. Langkah ketiga, Gunakan perangkat lunak (*software*) yang legal agar pembaruan sistem (*update*) selalu tersedia untuk menutup segala potensi celah keamanan atau *bug*.
- d. Langkah keempat, disarankan untuk tidak menggunakan koneksi internet wireless (*Wi-Fi*) yang berada ruang publik. Sebab, jaringan *Wi-Fi* di ruang publik terkadang tidak memiliki jaminan keamanan.
- e. Langkah kelima, disarankan untuk pengguna media sosial untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain.

3. Disarankan agar pemerintah lebih memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat dalam pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan terhadap isu-isu terkait perkembangan zaman khususnya teknologi dan data pribadi menjadi lebih efektif, tepat waktu dan berorientasi pada sasaran, serta perlu adanya sosialisasi mengingat literasi digital masih sangat rendah. Himbauan pemerintah kepada masyarakat akan perlindungan datanya, pencegahan terhadap berbagai kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh lembaga publik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga meningkatkan kesadaran lembaga publik sebagai pemangku kepentingan terhadap perlindungan data.

